



**PUTUSAN**

Nomor 005/Pdt.G/2014/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara: -----

**XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Guru

Honorer, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Mendulang, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah

Hal. 1 dari 16 Put. No. 005/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Register Nomor 005/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 02 Januari 2014, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor 569/15/XI/2001 tanggal 01 Nopember 2001);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Sembilang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. XXXXXX, (laki-laki) umur 11 tahun, b. XXXXXX (perempuan), 6 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan: Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dan bahkan Tergugat telah hidup serumah dan kumpul dengan perempuan lain bernama Erna tanpa pernikahan yang sah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Maret 2012, penyebabnya Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan lain dan kumpul bersama dengan perempuan bernama Erna dan Tergugat mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun 9 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 005/Pdt.G/2014/PA.Ktb. tanggal 15

Hal. 3 dari 16 Put. No. 005 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Januari 2014 dan tanggal 06 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 005/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 15 Januari 2014 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 6302094209830003 tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Nomor 569/15/XI/2001, Tanggal 01 Nopember 2001, alat



bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **XXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sembilang / Dugan RT.03, Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama di Pelaihari dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Sembilang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama M. Fathur Rahman dan Rizky Amanda Putri;-----
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 2012 tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Erna, bahkan Tergugat menikahi perempuan tersebut;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, Tergugat pergi



meninggalkan rumah kediaman bersama, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;-----

- Bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak pula meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai guru honorer di SDN Desa Sembilang;-----
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

2. **XXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SDN Sembilang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat, juga sebagai rekan kerja di SDN Sembilang;-----
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan karena Penggugat dan Tergugat menikahnya di Pelaihari;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Pelaihari dan kemudian pindah ke Desa Sembilang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama M. Fathur Rahman dan Rizky Amanda Putri;----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Januari 2012 telah tidak harmonis lagi hingga sekarang;; karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan terakhir Tergugat



selingkuh dengan perempuan bernama Erna, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut kemudian pergi meninggalkan Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Maret 2012 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, juga tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bekerja sebagai guru honorer pada SDN Sembilang;-----
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);-----

Hal. 7 dari 16 Put. No. 005 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri



atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat  
kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, karena dua bukti surat  
tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka  
dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa  
Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan  
Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut  
Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara  
Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya  
berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat  
diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di  
persidangan terbukti bahwasannya sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat  
taklik talak sebagai berikut :-----

Sewaktu-waktu saya :-----

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau  
kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya  
dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu  
membayar uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti)  
kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas



tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya;-----

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 005/Pdt.G/2014/PA.Ktb. tanggal 15 Januari 2014, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:-----



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak Januari 2012 telah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan terakhir menjalin hubungan dengan perempuan bernama Erna, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2012 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;-----
- Bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Hal. 11 dari 16 Put. No. 005 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.



demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;------

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat . Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;------

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syari' yang terdapat dalam :------

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”;------

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

لمصالحسد مقدم على جلب ادرءالمفا



Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;-----

3. Kitab Syarkawi ‘Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;-----

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur’an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له  
دعى

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”;-----

5. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز بتعزز اوتواتراوغيبية جاز ا ثباته با لبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat

Hal. 13 dari 16 Put. No. 005 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.



dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 991.000,00 ( Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **H. AHMAD JAJULI, S.H.I.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. WAHIDAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**H. AHMAD JAJULI, S.H.I.**

**IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Hj. WAHIDAH, S.Ag.**

Hal. 15 dari 16 Put. No. 005 /Pdt.G/2014/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>991.000,00</b>